

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017

KOMPETENSI PROFESIONAL

MATA PELAJARAN : GURU KELAS SD

UNIT V : PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN



Penulis

Dra. Nurfaizah, M.Hum.

Dr. Rusmin Husain, S.Pd., M.Pd.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017**

BAB I

KEDUDUKAN PANCASILA BAGI BANGSA INDONESIA DAN PENGEMBANGAN SIKAP DAN PERILAKU POSITIF DALAM PEMBELAJARAN PKn

A. Kompetensi Inti

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah Anda mempelajari Unit 1, Anda diharapkan dapat menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn. Adapun Indikator Pencapaian Kompetensi Unit 1 adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia
2. Menganalisis sikap positif yang perlu dikembangkan dalam konteks pembelajaran PKn.
3. Menerapkan sikap-sikap positif yang perlu dikembangkan melalui PKn.
4. Menunjukkan/menampilkan perilaku positif yang harus dikembangkan sesuai tuntutan pembelajaran PKn.

C. Uraian Materi

1. Kedudukan Pancasila Bagi Bangsa Indonesia

Pancasila bagi bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah dasar Negara bersifat mengikat dan memaksa. Maksudnya, Pancasila mengikat dan memaksa segala sesuatu yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum negara Republik Indonesia agar setia melaksanakan, mewariskan, mengembangkan, dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Berikut ini pembahasan kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia:

a. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia

Dasar negara Indonesia, dalam pengertian historisnya merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri negara (*The Founding Fathers*) untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara dengan menggunakan bahasa Belanda, *philosophische grondslag* bagi Indonesia merdeka. *Philosophische grondslag* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah '*weltanschauung*' atau pandangan hidup (Safroedin dkk:1995).

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Soekarno bahwa dalam mengadakan Negara Indonesia merdeka itu "*harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa dan negara ini.*"

Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan, Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang dengan jelas menyatakan, "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".

Sesuai dengan tempat keberadaan Pancasila yaitu pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo. Ketetapan MPR No. IX/MPR/1978). Hal ini mengandung konsekuensi yuridis, yaitu bahwa seluruh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia) harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Dengan kata

lain, isi dan tujuan Peraturan Perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila.

b. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa biasa juga disebut dengan ideologi Negara. Pancasila sebagai ideologi Negara yakni dimana Pancasila memiliki nilai-nilai sarat (penuh) dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (cita-cita nasional dalam pembukaan UUD 1945 alinea II). Tap MPR No. XVII/MPR/1998 yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi nasional, berarti nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah merupakan tujuan dan cita-cita nasional negara.

Makna Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai Ideologi sifatnya terbuka, maksudnya adalah Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman. Sebagai suatu ideologi terbuka, Pancasila memiliki dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila. Dimensi normatif, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, Dimensi realistik, harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bersifat realistik artinya mampu dijabarkan dalam kehidupan nyata dalam berbagai bidang. Namun yang menjadi masalah adalah masyarakat Indonesia yang bersifat multi etnis, dan multi religius. Kemajemukan tersebut menunjukkan adanya berbagai unsur yang saling berinteraksi. Berbagai unsur dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat merupakan benih-benih yang dapat memperkaya khazanah budaya untuk membangun bangsa yang kuat, tetapi sebaliknya dapat memperlemah kekuatan bangsa dengan berbagai perpecahan dan perselisihan.

Melihat situasi demikian, masalah yang perlu diatasi adalah bagaimana menggalang persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat dibutuhkan untuk mengawal penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, *nation and character buildings* merupakan

prasyarat dan tugas utama yang harus dilaksanakan. Dalam konteks ini Pancasila dipersepsikan sebagai ideologi persatuan. Pancasila sebagai ideologi persatuan, merupakan ideologi yang mampu memberikan jaminan persatuan untuk memecahkan perbedaan serta pertentangan politik di antara golongan dan kekuatan politik.

Penampilan Pancasila sebagai ideologi persatuan atau pemersatu telah menunjukkan relevansi dan kekuatannya dalam dua dasawarsa sejak permulaan kehidupan dan penyelenggaraan negara RI. Rakyat Indonesia telah dibangun dengan kesadaran kuat sebagai bangsa yang memiliki identitas dan hidup bersatu dalam jiwa nasionalisme dan patriotisme.

c. Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Pancasila dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh *the founding fathers* Indonesia, yang dituangkan dalam suatu sistem. Sebagai suatu sistem, kelima dasar atau prinsip yang terdapat dalam sila-sila Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan bagian-bagian sehingga saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu. Meskipun setiap sila pada hakikatnya merupakan suatu asas sendiri, memiliki fungsi sendiri-sendiri, namun memiliki tujuan tertentu yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pancasila sebagai sistem filsafat mengandung pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa yang semua itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai sistem filsafat, Pancasila memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lain yang ada di dunia. Kekhasan nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila berkembang dalam budaya dan peradaban Indonesia, terutama sebagai jiwa dan asas kerohanian bangsa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Selanjutnya nilai filsafat Pancasila, baik sebagai pandangan hidup atau filsafat hidup (*Weltanschauung*) bangsa maupun sebagai jiwa bangsa atau jati diri (*Volksgeist*) nasional, memberikan identitas dan integritas serta martabat bangsa dalam menghadapi budaya dan peradaban dunia.

d. Pancasila Sebagai Sistem Etika

Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan

keadilan. Suatu perbuatan dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai-nilai Pancasila tersebut. Etika Pancasila membahas tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hirarkis nilai ini bisa dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah dan hukum Tuhan. Pandangan demikian secara empiris bisa dibuktikan bahwa setiap perbuatan yang melanggar nilai, kaidah dan hukum Tuhan, baik itu kaitannya dengan hubungan antara manusia maupun alam pasti akan berdampak buruk. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Dalam kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting yaitu nilai hikmat/kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat/kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tertinggi. Nilai yang kelima adalah keadilan. nilai keadilan pada sila kelima lebih diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat banyak.

Mencermati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka Pancasila dapat menjadi sistem etika yang sangat kuat, nilai-nilai yang ada tidak hanya bersifat mendasar, namun juga realistis dan aplikatif.

e. Nilai- nilai Pancasila

Apakah nilai itu? Nilai termasuk bidang kefilosofan yaitu axiologi . Pengertian axiologi berasal dari bahasa Yunani *axios* berarti nilai , suatu yang berharga , *logos* berarti perhitungan, alasan, akal budi dan teori. Jadi nilai merupakan hasil pertimbangan dan hasil keputusan manusia . Nilai lebih abstrak daripada norma , artinya norma adalah perwujudan daripada nilai-nilai . Mengapa bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

Pada umumnya rakyat Indonesia berada dalam pemikiran yang sama dengan para pendiri bangsa ini , yaitu menginginkan Pancasila dipraktikkan dalam kehidupan

sehari-hari bermasyarakat , berbangsa dan bernegara . Membumikan Pancasila berarti menjadikan Pancasila sebagai panduan praktis dan perangkat tata nilai yang diwujudkan dalam berbagai segi kehidupan.

Pancasila yang dijadikan sebagai landasan ideal dalam pembangunan nasional, menjadi pegangan rakyat Indonesia ditengah arus globalisasi yang begitu deras. Disaat memasuki era reformasi nilai-nilai Pancasila nyaris tidak menyentuh kehidupan masyarakat kita, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bila hal ini terus terjadi bukan tidak mungkin , nasionalisme , persatuan dan kesatuan bangsa akan lenyap dari negara kita ini. Karena itu tokoh-tokoh bangsa ini secara bersama-sama perlu untuk membangun kembali kesadaran masyarakat atas nilai-nilai luhur Pancasila.

Pancasila harus diwariskan kepada generasi muda bangsa Indonesia berikutnya melalui jalur pendidikan, karena generasi muda sebagai penerus bangsa perlu penguatan karakter sebagai anak bangsa . Setiap bangsa memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Oleh karena itu, perlu ada upaya pewarisan budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila yang dilaksanakan dalam pendidikan formal (sekolah). Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis-konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Dengan demikian penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara (Dipoyudo: 1984). Hal ini berarti bahwa moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan (A. T. Segito, dkk, 2009: 6). Pada acara rembug nasional di Universitas Pancasila, ketua MPR Taufiq Kiemas mengatakan bahwa Pancasila sudah selayaknya dijadikan sumber keteladanan dalam kepemimpinan. Karena Pancasila sebagai landasan moral kenegaraan menekankan pentingnya semangat gotong royong yang merupakan jati diri bangsa .Prinsip Ketuhanan harus berjiwa gotong royong , prinsip internasionalisme harus berjiwa gotong royong yang berperikemanusiaan dan berkeadilan ,prinsip kebangsaan juga harus berjiwa gotong royong yang mampu mengemban persatuan dan kebhinekaan.

Pelaksanaan Pancasila pada masa reformasi cenderung meredup dan tidak adanya istilah penggunaan Pancasila sebagai propaganda praktik penyelenggaraan

pemerintahan. Hal ini terjadi lebih dikarenakan oleh adanya globalisasi yang melanda Indonesia dewasa ini. Masyarakat terbius akan kenikmatan hedonisme yang dibawa oleh paham baru yang masuk sehingga lupa dari mana, di mana, dan untuk siapa sebenarnya mereka hidup. Seakan-akan mereka melupakan bangsanya sendiri yang dibangun dengan semangat juang yang gigih dan tanpa memandang perbedaan. Dalam perkembangan masyarakat yang secara kultur, masyarakat lebih cenderung menggunakan Pancasila sebagai dasar pembentukan dan penggunaan setiap kegiatan yang mereka lakukan. Peran Pancasila dalam hal ini sebenarnya adalah untuk menciptakan masyarakat “kerakyatan”, artinya masyarakat Indonesia sebagai warga negara dan warga masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama. Dalam menggunakan hak-haknya selalu memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat. Karena mempunyai kedudukan, hak serta kewajiban harus seimbang dan tidak memihak ataupun memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam pokok-pokok kerakyatan, masyarakat dituntut untuk saling menghargai dan hidup bersama dalam lingkungan yang saling membaur dan bisa membentuk sebuah kepercayaan (*trust*) sebagai modal untuk membangun bangsa yang berjiwa besar dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila.

Sejarah Indonesia membuktikan bahwa nilai luhur bangsa yang tercipta merupakan sebuah kekayaan yang dimiliki dan tidak bisa tertandingi. Di Indonesia tidak pernah putus-putusnya orang percaya kepada Tuhan, hal tersebut terbukti dengan adanya tempat peribadatan yang dianggap suci, kitab suci dari berbagai ajaran agamanya, upacara keagamaan, pendidikan keagamaan, dan lain-lain merupakan salah satu wujud nilai luhur dari Pancasila khususnya sila ke-1.

Bangsa Indonesia yang dikenal ramah tamah, sopan santun, lemah lembut terhadap sesama mampu memberikan sumbangan terhadap pelaksanaan Pancasila, hal ini terbukti dengan adanya pondok-pondok atau padepokan yang dibangun mencerminkan kebersamaan dan sifat manusia yang beradab. Pandangan hidup masyarakat yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur tersebut adalah suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Pandangan hidup berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Masyarakat Indonesia sekarang ini tidak hanya mendambakan adanya penegakan peraturan hukum, akan tetapi masalah yang muncul ke permukaan adalah apakah masih ada keadilan dalam penegakan hukum tersebut. Hukum berdiri diatas ideologi Pancasila yang berperan sebagai pengatur dan pondasi norma masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah Penanaman nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru dilakukan secara indoktrinatif dan birokratis. Akibatnya, bukan nilai-nilai Pancasila yang meresap ke dalam kehidupan masyarakat, tetapi kemunafikan yang tumbuh subur dalam masyarakat. Sebab setiap ungkapan para pemimpin mengenai nilai-nilai kehidupan tidak disertai dengan keteladanan serta tindakan yang nyata sehingga Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur bangsa dan merupakan landasan filosofi untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bagi rakyat hanyalah omong kosong. Cara melakukan pendidikan semacam itu, terutama bagi generasi muda, berakibat fatal. Pancasila yang berisi nilai-nilai luhur, setelah dikemas dalam pendidikan yang disebut penataran P4 maupun PMP (Pendidikan Moral Pancasila), atau nama sejenisnya, ternyata justru mematikan hati nurani generasi muda terhadap makna dari nilai luhur Pancasila tersebut. Hal itu terutama disebabkan oleh karena pendidikan yang doktriner tidak disertai dengan keteladanan yang benar. Mereka yang setiap hari berpidato dengan selalu mengucapkan kata-kata keramat: Pancasila dan UUD 45, tetapi dalam kenyataannya masyarakat tahu bahwa kelakuan mereka jauh dari apa yang mereka katakan. Perilaku itu justru semakin membuat persepsi yang buruk bagi para pemimpin serta meredupnya Pancasila sebagai landasan hidup bernegara, karena masyarakat menilai bahwa aturan dan norma hanya untuk orang lain (rakyat) tetapi bukan berlaku bagi para pemimpin. Selain itu Pancasila digunakan sebagai asas tunggal bagi organisasi masyarakat maupun organisasi politik (Djohermansyah Djohan: 2007). Karena Orde Baru tidak mengambil pelajaran dari pengalaman sejarah pemerintahan sebelumnya, akhirnya kekuasaan otoritarian Orde Baru pada akhir 1998-an runtuh oleh kekuatan masyarakat. Hal itu memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk membenahi dirinya, terutama bagaimana belajar lagi dari sejarah agar Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara benar-benar diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (Djohermansyah Djohan: 2007). Berakhirnya kekuasaan Orde Baru menandai adanya Pemerintahan Reformasi yang diharapkan mampu

memberikan koreksi dan perubahan terhadap penyimpangan dalam mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 dalam praktik bermasyarakat dan bernegara yang dilakukan pada masa Orde Baru. Namun dalam praktik pada masa reformasi yang terjadi adalah tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan fundamentalism. Hal inilah yang menandai bahwa pada masa itulah masyarakat Indonesia sedang mengalami krisis identitas bangsa.

Apakah prinsip-prinsip Pancasila itu?

Prinsip adalah gagasan dasar, berupa aksioma atau proposisi awal yang memiliki makna khusus, mengandung kebenaran berupa doktrin dan asumsi yang dijadikan landasan dalam menentukan sikap dan tingkah laku manusia. Prinsip dijadikan acuan dan dijadikan dasar menentukan pola pikir dan pola tindak sehingga mewarnai tingkah laku pendukung prinsip dimaksud. Sila-sila Pancasila itulah prinsip-prinsip Pancasila.

Apa saja makna atau nilai Pancasila ?

1. Makna Ketuhanan Yang Maha Esa

- a. Pengakuan dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan Yang MahaEsa.
- b. Menciptakan sikap taat menjalankan menurut apa yang diperintahkan melalui ajaran-ajaran Nya.
- c. Mengakui dan memberikan kebebasan pada orang lain untuk memeluk agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
- d. Tidak ada paksaan dan memaksakan agama kepada orang lain.
- e. Menciptakan pola hidup saling menghargai dan menghormati antar umat beragama

2. Makna Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

- a. Kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan hati nurani.
- b. Pengakuan dan penghormatan akan hak asasi manusia.
- c. Mewujudkan kehidupan yang berkeadilan dan berkeadaban.
- d. Mengembangkan sikap saling mencintai atas dasar kemanusiaan.

- e. Memunculkan sikap tenggang rasa dan *tepo slira* dalam hubungan social.

3. Makna Persatuan Indonesia

- a. Mengakui dan menghormati adanya perbedaan dalam masyarakat Indonesia.
- b. Menjalin kerjasama yang erat dalam wujud kebersamaan dan kegotongroyongan.
- c. Kebulatan tekad bersama untuk mewujudkan persatuan bangsa.
- d. Mengutamakan kepentingan bersama diatas pribadi dan golongan.

4. Makna Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan.

- a. Pengakuan bahwa rakyat Indonesia adalah pemegang kedaulatan.
- b. Mewujudkan demokrasi dalam kehidupan politik, ekonomi dan social.
- c. Pengambilan keputusan mengutamakan prinsip musyawarah mufakat.
- d. Menghormati dan menghargai keputusan yang telah dihasilkan bersama.
- e. Bertanggung jawab melaksanakan keputusan.

5. Makna Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

- a. Keadilan untuk mendapatkan sesuatu yang menjadi haknya.
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- c. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban.
- d. Saling bekerjasama untuk mendapatkan keadilan.

Pancasila memiliki berbagai fungsi bagi bangsa Indonesia, suatu ketika Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, suatu ketika dipandang sebagai ideologi nasional, suatu ketika sebagai pandangan hidup dan suatu ketika sebagai ligature bangsa. Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai acuan bagi warganegara dalam memahami hak dan kewajibannya sebagai warganegara, sehingga berkaitan dengan pengelolaan dan implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai acuan bagi bangsa Indonesia dalam mengelola berbagai kegiatan dalam mencapai tujuan yang ingin diwujudkan oleh negara. Kehidupan politik, ekonomi,

sosial budaya dan hankam dikelola sesuai dengan konsep, prinsip dan nilai yang terkandung dalam Pancasila

2. Pembelajaran Demokratis dan cinta lingkungan sebagai Sikap dan perilaku positif dalam PKn

Sejalan dengan paradigma Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis, maka menuntut pula proses belajar mengajarnya dilakukan secara demokratis. Dalam hal tujuan, PKn di sekolah bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Menyimak hal di atas, dapat dinyatakan bahwa PKn mengembang misi sebagai pendidikan politik demokrasi dalam rangka membentuk warga Negara yang kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab bagi kelangsungan bangsa dan Negara. Untuk mencapai maksud tersebut idealnya PKn tidak hanya mengajarkan tentang apa itu demokrasi, tetapi belajar dalam suasana demokratis, dan membelajarkan siswa agar mampu membangun peradaban demokrasi .Dalam pembelajaran demokratis, pembuatan keputusan atau sikap dan perilaku dilakukan melalui proses dialogis, argumentasi, negosiasi dimana siswa memiliki partisipasi dan hak-hak yang sama. Siswa sebagai subjek belajar dapat memaksimalkan inisiatif , pemikiran, gagasan, ide, kreativitas dan karya. Secara singkat pembelajaran demokratis merupakan proses pembelajaran yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi (Diknas, 2004), yaitu Penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan dan menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan keragaman siswa.

Selain sikap dan perilaku demokratis, perlu pula dikembangkan sikap dan perilaku cinta lingkungan. Sikap yang perlu kita lakukan untuk melestarikan lingkungan adalah Tidak membuang sampah sembarangan, Menanam kembali hutan yang gundul(reboisasi), Mengurangi atau membatasi penggunaan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari (misalnya penggunaan sabun detergen, pemanfaatan zat pewarna alami), Melakukan tebang pilih, Akibat jika tidak melestarikan lingkungan adalah terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global (*global warming*). Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat peningkatan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Pemanasan global akan diikuti dengan perubahan iklim seperti meningkatnya curah hujan di beberapa belahan dunia sehingga menimbulkan banjir dan erosi. Sedangkan di belahan bumi lain akan mengalami musim kering yang berkepanjangan disebabkan oleh kenaikan suhu permukaan bumi.

Kita sebagai warga negara yang baik hendaknya turut berpartisipasi dalam menekan dan menanggulangi masalah tersebut dengan cara menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar kita terlebih dahulu misalnya dengan melakukan penanaman pohon kembali sebagai salah satu cara yang bisa memperbaiki paru-paru bumi. Selain itu meminimalkan penggunaan kertas, karena semakin banyak kertas yang digunakan maka semakin banyak pula pohon yang ditebang.

Lembar Kerja

1. Diskusikan permasalahan berikut bersama dengan teman-temanmu
2. Carilah contoh-contoh sikap yang mencerminkan sila pertama Pancasila
3. Laporkan hasil diskusi kelompok anda dihadapan teman-temanmu.

BAB II

KONSEP DAN PRINSIP KEPRIBADIAN NASIONAL, DEMOKRASI KONSTITUSIONAL INDONESIA, SEMANGAT KEBANGSAAN, CINTA TANAH AIR SERTA BELA NEGARA

A. Kompetensi Inti

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi:

Setelah Anda mempelajari Bab 2, Anda diharapkan dapat menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara. Adapun Indikator Pencapaian Kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Prinsip Kepribadian nasional
2. Menerapkan Prinsip Kepribadian Nasional
3. Menafsirkan Demokrasi Konstitusional Indonesia
4. Menunjukkan contoh perilaku wujud semangat kebangsaan dan cinta tanah air
5. Menunjukkan contoh implementasi bela Negara sesuai ketentuan hukum di Indonesia

C. Uraian Materi

1. Konsep dan Prinsip Kepribadian nasional

Bangsa Indonesia memiliki integritas, sikap, dan nilai kepribadian yang tidak mudah digoyahkan oleh tekanan dari bangsa lain, dan bangsa Indonesia memiliki harga diri untuk tidak mudah tergoyah oleh hal-hal yang dapat berakibat merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki kehidupan sosial budaya yang berdasarkan kepribadian bangsa, dan bukan meniru budaya bangsa lain. Budaya kita yang mengakar pada kepribadian bangsa ini dapat menerima pengaruh budaya lain, asal kebudayaan itu positif dan tidak mengubah jati diri bangsa.

Bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain

didunia. ciri-ciri atau sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia disebut identitas. Identitas Nasional Indonesia meliputi segenap yang dimiliki bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain seperti kondisi geografis, sumber kekayaan alam Indonesia, demografi atau kependudukan Indonesia, ideologi dan agama, politik negara, ekonomi, dan pertahanan keamanan.

Identitas Nasional Indonesia merujuk pada suatu bangsa yang majemuk. Kemajemukan itu merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentuk identitas yaitu suku bangsa, agama, kebudayaan dan bahasa. Dari unsur-unsur Identitas Nasional tersebut dapat dirumuskan pembagiannya menjadi 3 bagian sebagai berikut : Identitas Fundamental; yaitu Pancasila yang merupakan Falsafah Bangsa, Dasar Negara, dan Ideologi Negara, Identitas Instrumental yang berisi UUD 1945 dan Tata Perundangannya, Bahasa Indonesia, Lambang Negara, Bendera Negara, Lagu Kebangsaan "Indonesia Raya". Selanjutnya Identitas Alamiah yang meliputi Negara Kepulauan (archipelago) dan pluralisme dalam suku, bahasa, budaya dan agama dan kepercayaan.

2. Demokrasi Konstitusional Indonesia

a. Pengertian Demokrasi

Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (*etimologis*) dan istilah (*terminologis*). Secara *etimologis* "demokrasi" terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan "*Cratein*" atau "*Cratos*" yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan Negara dimana kedaulatan sistem pemerintahannya berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.

Tegaknya demokrasi sebagai suatu tata kehidupan sosial dan sistem politik sangat bergantung kepada tegaknya unsur penopang demokrasi itu sendiri. Unsur yang dapat menopang tegaknya demokrasi antara lain: 1) Negara hukum, 2) Masyarakat Madani, 3) Infra struktur politik (parpol), 4) Pers yang bebas dan bertanggung jawab.

b. Prinsip dan parameter Demokrasi

Suatu pemerintahan dikatakan demokratis apabila dalam mekanisme pemerintahan mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Masykuri Abdillah (Dede Rosyada:2003) prinsip-prinsip demokrasi terdiri atas prinsip persamaan, kebebasan, dan

pluralisme. Sedangkan menurut Robert A. Dahl terdapat tujuh prinsip yang harus ada dalam sistem demokrasi yaitu: Kontrol atas keputusan pemerintah, Pemilihan yang teliti dan jujur, hak Memilih dan dipilih, kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman, kebebasan mengakses informasi dan kebebasan berserikat.

Prinsip demokrasi yang telah disebut di atas, dituangkan dalam konsep yang lebih praktis untuk dapat diukur dan dicirikan yang kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu Negara. Adapun parameter Negara demokrasi adalah, Masalah pembentukan Negara, dasar kekuasaan Negara, dan Masalah Kontrol rakyat.

c. Pilar Demokrasi

Untuk membangun dan menegakkan demokrasi di Indonesia diperlukan pilar-pilar demokrasi konstitusional berdasarkan filsafat bangsa pancasila dan konstitusi Negara RI UUD 1945. Menurut Achmad Sanusi, (1993) Pilar demokrasi yang dimaksud ialah demokrasi berdasarkan:1) Ketuhanan yang Maha Esa,2) Kecerdasan,3). Berkedaulatan Rakyat,4). Rule of Law, 5) Pembagian Kekuasaan Negara,6) HAM, 7) Pengadilan yang Merdeka, 8). Otonomi Daerah, 9) Kemakmuran, 10). Keadilan Sosial.

d. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi yang baik adalah demokrasi yang berpijak kepada aturan yang dibuat secara demokrasi pula atau disebut juga demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh aturan hukum (konstitusi). Oleh karena itu, Budiardjo (1998) mengidentifikasi demokrasi konstitusional sebagai suatu gagasan pemerintahan demokratis yang kekuasaannya terbatas dan pemerintahannya tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang. A.V.Dicey, mengidentifikasi unsur – unsur Rule of Law dalam demokrasi konstitusional sebagai berikut : Supremasi aturan – aturan hukum (*Supremacy of the Law*), tidak adanya kekuasaan sewenang – wenang (*Absence of Arbitrary Power*), Kedudukan yang sama didepan hukum (*Equality before the Law*), Terjaminnya hak – hak manusia oleh undang - undang .

Ciri-Ciri Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang mencita-citakan tercapainya pemerintahan yang kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi, suatu pemerintahan yang

tunduk pada *rule of law*. Budiardjo (Mustafa Kamal Fasha:2002) memberikan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis sebagai suatu pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan pemerintahan tercantum dalam konstitusi.

3. Konsep dan Prinsip Semangat Kebangsaan

a. Semangat kebangsaan dan cinta Tanah Air (nasionalisme dan patriotisme)

Bangsa Indonesia yang secara sadar ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat, memiliki faktor-faktor pemersatu bangsa sebagai perekat persatuan yaitu Pancasila, UUD 1945, bendera kebangsaan merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa Indonesia, satu kesatuan wilayah, satu pemerintahan Negara, satu cita-cita dan perjuangan, serta pembangunan nasional. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa seperti berikut ini : 1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, 2) Menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan Negara, 3) Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri, 4) Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa, 5) Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, 6) Mengembangkan sikap tenggang rasa, 7) Tidak semena-mena terhadap orang lain, 8) Senantiasa menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, 9) Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, 10) Berani membela kebenaran.

Makna Semangat kebangsaan (Nasionalisme) adalah perasaan satu keturunan, senasib, sejiwa dengan bangsa dan tanah airnya. Nasionalisme yang dapat menimbulkan perasaan cinta kepada tanah air disebut patriotisme. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang berdasarkan Pancasila yang selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Cinta tanah air adalah perasaan yang timbul dari dalam hati sanubari seorang warga Negara, untuk mengabdikan, memelihara, membela, melindungi tanah airnya dari segala ancaman dan gangguan. Cinta tanah air adalah suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Perilaku cinta tanah air dapat diwujudkan

dalam berbagai bentuk, diantaranya memelihara persatuan dan kesatuan dan menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan yang di miliki untuk membangun Negara.

Patriotisme berasal dari kata patriot yang berarti pecinta/pembela tanah air. Patriotisme diartikan sebagai semangat/jiwa cinta tanah air yang berupa sikap rela berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran bangsanya. Patriotisme tidak hanya cinta kepada tanah air saja, tapi juga cinta bangsa dan negara. Kecintaan terhadap tanah air tidak hanya ditampilkan saat bangsa Indonesia terjajah, tetapi juga diwujudkan dalam mengisi kemerdekaan. Ciri-ciri patriotisme :1) Cinta tanah air, 2) Rela berkorban untuk kepentingan nusa dan bangsa, 3) Menempatkan persatuan, kesatuan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan,4) Bersifat pembaharuan, 5) Tidak kenal menyerah, 6) Bangga sebagai bangsa Indonesia.

b. Bela Negara

Konsep bela Negara diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 bahwa "Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara". Ikut serta dalam pembelaan Negara tersebut diwujudkan dalam kegiatan penyelenggaraan pertahanan Negara. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 bahwa "setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan Negara".

Rumusan pemikiran di atas, didasarkan atas pengertian konsep upaya bela Negara yaitu tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, rela berkorban demi menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Bagaimana wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara? Menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-undang nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela Negara diselenggarakan melalui (1) Pendidikan kewarganegaraan; (2) Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; (3) Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan (4) Pengabdian sesuai dengan profesi.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

A. Kompetensi Inti

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah Anda mempelajari Unit 3, Menguasai konsep dan prinsip Perlindungan, Pemajuan HAM, serta penegakan Hukum secara adil dan benar. Adapun Indikator Pencapaian Kompetensi Unit 3 adalah sebagai berikut

1. Menganalisis prinsip-prinsip HAM
2. Menerapkan prinsip HAM di Indonesia
3. Menunjukkan dasar hukum internasional tentang pengakuan HAM sedunia.
4. Menganalisis penegakan hukum di Indonesia
5. Penerapan penegakan hukum di Indonesia

C. Uraian Materi

Konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM

1. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat ada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta, perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM).

Di dalam Ketetapan MPRRI No.XXVII/MPR/1998 Tentang HAM, tercantum pula tentang hak asasi manusia yang meliputi: (1) hak untuk hidup; (2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (3) hak mengembangkan diri; (4) hak keadilan; (5) hak kemerdekaan; (6) hak atas kebebasan informasi; (7) hak keamanan; (8) hak kesejahteraan; dan (9) hak perlindungan dan pemajuan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga dimuat tentang hak asasi

manusia, yang meliputi: (1) hak untuk hidup; (2) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; (3) hak mengembangkan diri; (4) hak memperoleh keadilan; (5) hak atas kebebasan pribadi; (6) hak atas rasa aman; (7) hak atas kesejahteraan; (8) hak turut serta dalam pemerintahan; dan (9) hak khusus bagi wanita; serta (10) hak anak.

2. Prinsip - Prinsip pelaksanaan HAM di Indonesia

Menurut Budiono, pelaksanaan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Keseimbangan antara hak dan kewajiban, b) Pelaksanaan HAM bersifat relatif, tidak mutlak karena di batasi oleh hak asasi orang lain, c) Hak asasi yang satu dengan yang lain mempunyai keterpaduan. d) Antara HAM perorangan dan kolektif, serta tanggung jawab perorangan, masyarakat, dan bangsa diperlukan keseimbangan dan keselarasan, e) Kerja sama internasional berdasarkan prinsip saling menghormati, persamaan derajat, dan hubungan baik antar bangsa, f) Dalam pelaksanaan HAM, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. g) Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bebas dengan kesamaan harkat dan martabatnya.

3. Peraturan hukum Internasional tentang HAM

Walaupun pengakuan dan usaha penegakan hak asasi manusia sudah lama diperjuangkan, tetapi sampai saat ini masih tetap terdengar beragam masalah perihal kejahatan, penganiayaan, pembantaian, bahkan juga pemusnahan suatu etnis atau suku bangsa tertentu. Beragam usaha dunia dalam penegakan hukum bisa dipandang dari banyaknya peraturan serta lembaga HAM, diantaranya seperti berikut:

- a. Deklarasi umum hak asasi manusia (DUHAM) yang disebut The Universal Declaration of Human Rights. Dengan diputuskannya piagam hak asasi manusia sedunia, maka secara moral mengikat semua negara-negara yang tergabung dalam PBB untuk melakukannya.
- b. Konvensi tentang perlindungan HAM serta kebebasan dasar (*Convention for the protection of human rights and fundamental freedom*). Konvensi ini diputuskan di Roma pada th 1950 Adalah perjanjian internasional pertama yang memasukkan mengenai HAM.
- c. Perjanjian tentang hak sipil dan politik (*Convention on civil and political rights*) Diputuskan PBB pada th. 1966, walau demikian baru bisa dikerjakan pada th. 1976.

d. Perjanjian hak ekonomi, sosial, dan budaya (*Covenant of economic, social,, and cultural rights*)

Konvensi ini ditetapkan oleh PBB pada th. 1966 serta baru berlaku sesudah lima belas tahun kemudian.

e. Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tak manusiawi serta merendahkan martabat kemanusiaan (*Convention againts torture and other cruel in human on degrading treatment and punishment*) Konvensi ini ditetapkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1984 dan mulai berlaku 26 Juni 1987.

f. Konvensi tentang segala bentuk diskriminasi pada perempuan (*Convention on the elimination of all form of discrimination against women*) Diskriminasi gender berarti perbedaan atas dasar jenis kelamin.

g. Konvensi mengenai pembebasan tiap-tiap bentuk diskriminasi rasial serta pemberantasan kejahatan genosida. Diskriminasi rasial berarti ketidaksamaan hak-hak atas dasar ras atau suku bangsa tertentu. Sedang genosida yaitu suatu usaha untuk menyebabkan kerusakan atau melenyapkan suatu golongan bangsa ras/etnis.

h. Perjanjian pemberantasan dan penghukuman tindak pidana apartheid (th. 1973) Apartheid yaitu diskriminasi atau pembedaan hak-hak kemanusiaan atas dasar warna kulit.

i. Deklarasi PliB tentang hak anak (*Conventiont on the rights of the child*) Deklarasi ini diputuskan pada tanggal 20 Mei 1989 sebagai bentuk jaminan terhadap hak-hak anak. Indonesia menerima dan meratifikasinya dengan UU No. 36 Th. 1990.

4. Implementasi Perlindungan dan Pelanggaran HAM dalam Masyarakat

HAM tidak tergantung dari pengakuan orang lain, tidak tergantung dari pengakuan masyarakat atau negara. Manusia memperoleh hak-hak asasi itu langsung dari Tuhan sendiri karena kodratnya. Penindasan terhadap HAM bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan, sebab prinsip dasar keadilan dan kemanusiaan adalah bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Oleh karenanya, setiap manusia dan setiap negara di dunia wajib mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) tanpa kecuali. Penindasan terhadap HAM berarti pelanggaran terhadap HAM.

Untuk mempertegas hakekat dan pengertian HAM di atas dikuatkanlah dengan landasan hukum HAM sebagaimana dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sebagai implementasi pelaksanaan HAM, guru perlu memiliki pemahaman tentang UU Hak Asasi Manusia agar dapat membelajarkan siswa sekolah dasar tentang pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep yang terkait dengan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan pada aturan-aturan dan atau tata tertib yang berlaku di lingkungannya, dan sebagainya. Sehingga pada saatnya akan menjadi warga negara yang baik sebagaimana telah dituangkan di dalam tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Meskipun telah banyak produk hukum dibuat untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, namun pelanggaran dan pelecehan terhadap hak asasi manusia masih tetap terjadi di dalam masyarakat. Banyak kasus pelanggaran dan pelecehan hak asasi manusia yang terjadi karena tidak dipahaminya aturan-aturan yang ada, baik oleh aparat penegak hukum ataupun oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu penegakan dan pendidikan HAM perlu diadakan untuk menjaga agar setiap orang menghormati hak asasi orang lain. Lembaga yang dipercaya untuk mengatasi persoalan penegakan HAM adalah:

- (1) Komisi Nasional Hak Asasi manusia (Komnas HAM) dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 5 Tahun 1993 (7 Juni 1993) yg dikukuhkan melalui UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.
- (2) Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan UU No.26 Tahun 2000
- (3) Partisipasi Masyarakat berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999,

Penegakan Hukum di Indonesia

Kemampuan memahami materi hukum dan penegakan hukum sangat penting bagi guru PKn sebab pendidikan hukum merupakan salah satu komponen dari pendidikan kewarganegaraan. Mengenali norma-norma hukum, aparat penegak hukum, serta penegakan hukum di Indonesia merupakan bagian penting yang dijalani oleh setiap individu dalam proses sosialisasi. Warga Negara yang baik adalah warga negara yang mampu menjunjung tinggi dan menaati norma-norma yang berlaku dalam masyarakatnya.

1. Pengertian Hukum

Hukum adalah aturan secara resmi yang mengikat masyarakatnya berupa larangan-larangan dan peraturan-peraturan yang di buat untuk mengatur masyarakat suatu negara. Secara umum fungsi hukum adalah untuk menertibkan dan mengatur masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Menurut Kelsen (1995) hukum adalah tata cara yang bersifat memaksa. Suatu tata social yang berusaha menimbulkan perilaku para individu sesuai yang diharapkan melalui pengundangan tindakan-tindakan paksaan. Disebut demikian karena peraturan itu mengancam perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat dengan tindakan-tindakan paksaan yaitu menetapkan tindakan paksaan tersebut dalam undang-undang.

2. Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie, Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam melakukan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya pengertian penegakan hukum dari segi objeknya menurut Jimly Asshiddiqie, yaitu mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil maupun dalam arti materiel, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Untuk menjalankan hukum sebagaimana mestinya maka dibentuk lembaga penegakan hukum , antara lain kepolisian, yang berfungsi utama sebagai lembaga penyidik; kejaksaan yang berfungsi utama sebagai lembaga penuntut; kehakiman, yang berfungsi sebagai lembaga pemutus/pengadilan, dan lembaga penasihat atau bantuan hukum

Pada pelaksanaan hukum maupun penegakan hukum di Indonesia masih tergolong memiliki kelemahan yang di latarbelakangi oleh sanksi hukum. Secara keseluruhan bentuk sanksi yang diterima oleh pelaku kejahatan yang merugikan banyak orang sering tidak sebanding dengan kejahatan yang tergolong kecil. Meskipun kecil maupun besar kejahatan tersebut tetap saja hal tersebut dapat di katakan sebagai kejahatan yang harus di tegakan keadilannya.

Wacana: Contoh pelanggaran HAM pada Kasus Siswa SD

- Perhatikann kasus di bawah ini...!

Lima orang siswa kelas lima ketahuan merokok di ruangan kelas. Guru langsung menghukum seluruh kelas dengan merokok 12 batang rokok setiap siswa agar semua siswa jera. Kajilah hal-hal berikut ini:

- a. Sesuikah tindakan guru yang menghukum siswa dengan merokok agar siswa jera?
- b. Sesuikah tindakan guru dengan nilai moral pancasila? Berikan alasan
- c. Sesuikah dengan prinsip demokrasi Pancasila? Berikan alasan
- d. Apakah tindakan guru tersebut tidak melanggar hak asasi anak?
- e. Apa saja seharusnya yang dilakukan oleh guru?

BAB IV

PENGERTIAN DAN PRINSIP KEWAGANEGARAAN SERTA NILAI MORAL DAN NORMA DALAM MASYARAKAT

A. Kompetensi Inti

Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah Anda mempelajari Unit 4, Anda diharapkan dapat menguasai konsep, prinsip, nilai, moral dan Norma Kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan Negara dan dunia. Adapun Indikator Pencapaian Kompetensi Unit 4 adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis asas-asas kewarganegaraan yang dianut di Indonesia
2. Menerapkan asas-asas kewarganegaraan yang dianut di Indonesia.
3. Menganalisis kewarganegaraan seseorang
4. Menentukan kewarganegaraan seseorang
5. Membangun nilai-nilai kewarganegaraan Indonesia
6. Menganalisis norma-norma dalam kehidupan di Indonesia
7. Menerapkan norma-norma dalam kehidupan di Indonesia
8. Menganalisis moral warga Negara melalui pendidikan kewarganegaraan yang berlandaskan kepada UUD RI 1945.
9. Menerapkan nilai moral melalui pendidikan kewarganegaraan.

C. Uraian Materi

1. Prinsip Kewarganegaraan di Indonesia

Kewarganegaraan ialah bagian dari konsep kewargaan dalam bahasa Inggris yaitu *citizenship* yang artinya warga suatu kota ataupun kabupaten. Disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, dikarenakan keduanya juga merupakan satuan politik. Konsep kewargaan ini akan menjadi penting, sebab masing-masing satuan politik akan memberikan hak sosial yang berbeda-beda bagi warganya. kewarganegaraan adalah hak

dimana manusia tinggal dan menetap di suatu kawasan negara, dalam kontrol satuan politik tertentu yang dengannya akan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik.

2. Asas Kewarganegaraan Indonesia

Kewarganegaraan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI. Adapun prinsip yang dianut dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006 adalah sebagai berikut:

1. Asas *Ius Soli (Law of The Soil)* Adalah prinsip yang menentukan kewarganegaraan dengan negara kelahirannya. Unsur daerah tempat kelahiran (*Ius Soli, law of soil*) .Kewarganegaraan seseorang ditentukan dimana ia dilahirkan.dianut oleh Inggris, Mesir dan Amerika dll.
2. Asas *Ius Sanguinis (Law of The Blood)* Adalah penentuan kewarganegaraan oleh keturunan/pertalian darah. Kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya menentukan kewarganegaraan seseorang, betapapun ia dilahirkan diluar negaranya. seperti yang dianut oleh Indonesia dan RRC.
3. Asas Kewarganegaraan Tunggal Adalah prinsip yang menentukan kewarganegaraan untuk semua orang.
4. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas Adalah prinsip menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

Berbeda dengan UU Kewarganegaraan sebelumnya, UU Kewarganegaraan tahun 2006 memungkinkan dwi kewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak usia sampai dengan 18 tahun dan belum menikah. hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah no. 2 tahun 2007. UU ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut prinsip *Ius Sanguinis* ditambah dengan *Ius Soli* terbatas dan kewarganegaraan ganda terbatas.

Selain asas-asas yang disebutkan di atas, beberapa asas yang juga merupakan dasar untuk penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yaitu:1) Asas kepentingan nasional, 2) Asas perlindungan maksimum.3) Asas persamaan di depan hukum dan pemerintahan 4) Asas kebenaran substantif , 5) Asas nondiskriminatif.

3. Penentuan Kewarganegaraan seseorang

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut hukum ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah :

1. Setiap orang yang sebelum berlakunya hukum (UU) Tersebut sudah menjadi warga negara.
2. Seorang Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari ayah dan ibu WNI.
3. Seorang Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga Negara Asing (WNA), atau sebaliknya.
4. Seorang Anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari seorang Ibu WNI dan seorang Ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan hukum atau negara asal Ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak.
5. Seorang anak yang lahir dalam jangka waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal karena perkawinan yang sah, dan ayahnya adalah WNI
6. Seorang anak yang lahir di luar pernikahan sah dari Ibu WNI.
7. Seorang anak yang lahir di luar pernikahan sah dari ibu WNA diakui oleh ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuannya dilakukan sebelum anak berusia 18 tahun atau belum menikah.
8. Seorang anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia dan pada saat lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. Seorang anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama Ayah dan Ibu yang tidak diketahui
10. Seorang anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibu tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
11. Seorang anak yang lahir di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan Negara di mana anak tersebut di lahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anakyang bersangkutan.
12. Seorang anak dari ayah atau ibu yang telah diberikan permohonan kewarganegaraan, dan ayah atau ibu meninggal sebelum menyatakan sumpah kesetiaan.

4. Nilai, Moral dan Norma dalam Kehidupan

a. Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat

Suatu Masyarakat pasti menginginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa gangguan, oleh karena itu perlu adanya suatu “tata” berwujud aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Tata itu lazim disebut kaidah (berasal dari bahasa Arab) atau norma (berasal dari bahasa Latin) yang berarti ukuran-ukuran.

Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. norma adalah tolok ukur/alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Norma juga bisa diartikan sebagai aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu, yang di dalamnya terkandung nilai benar/salah.

Dalam pelaksanaannya dimasyarakat, norma dapat dikelompokkan menjadi lima macam yaitu:1) Norma Agama , 2) Norma Kesusilaan , 3) Norma Kesopanan ,4) Norma Kebiasaan , dan 5) Norma Hukum .Untuk menegakkan aturan-aturan tersebut, maka setiap norma mengandung sanksi masing-masing.

Manusia cenderung untuk memelihara hubungan dengan Tuhan , masyarakat dan alam sekitarnya dengan selaras . Hubungan manusia terjalin secara vertikal (Tuhan) , horizontal (masyarakat) dan alamiah (lingkungan alam) secara seimbang , serasi dan selaras (syahrial sarbaini ,2001;93) . Oleh karena itu manusia perlu mengendalikan diri, baik terhadap sesama , lingkungan alam maupun Tuhan . Kesadaran akan hubungan yang ideal akan menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan atau norma . Norma merupakan petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu . Dalam kehidupan sehari - hari, baik sebagai individu atau anggota masyarakat selalu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam interaksi sosial setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran mereka masing - masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa di

dasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara .

Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga untuk mempertahankan hidupnya, baik terhadap bahaya dari dalam maupun yang datang dari luar. Setiap manusia akan terdorong melakukan berbagai usaha untuk menghindari atau melawan dan mengatasi bahaya - bahaya itu.

Mengingat banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik antar sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Agar kepentingan pribadi tidak terganggu dan setiap orang merasa merasa aman, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus dicegah. Manusia selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan tertib, aman, dan damai, yang menjamin kelangsungan hidupnya.

Menurut Aristoteles, manusia itu adalah Zoon Politikon yaitu manusia ingin hidup dan bersama dengan manusia lainnya . Dijelaskan lebih lanjut oleh Hans Kelsen “man is a social and political being” artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya. dalam masyarakat, dan makhluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku yang baik antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain – lainan, karena norma - norma yang mendukung masing - masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat.

Apa Norma itu ?

Norma adalah sebuah aturan, patokan atau ukuran, yaitu sesuatu yang bersifat pasti dan tidak berubah .Menurut Soerjono Soekanto norma adalah suatu perangkat aturan agar hubungan dalam masyarakat terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Norma berguna untuk menilai baik-buruknya tindakan masyarakat sehari-hari, namun sebuah norma bisa bersifat objektif dan bisa pula bersifat subjektif. Bila norma yang bersifat objektif adalah norma yang dapat diterapkan secara langsung apa adanya, maka norma yang bersifat

subjektif adalah norma yang bersifat moral dan tidak dapat memberikan ukuran atau patokan yang memadai. Norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai oleh orang lain. Norma merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari antar individu dalam masyarakat, kadang terjadi benturan kepentingan baik secara kelompok maupun individu maka norma berfungsi menyalurkan perilaku yang ada dalam masyarakat tersebut. Selain fungsi di atas norma bisa dijadikan sebagai alat untuk mengatur masyarakat agar setiap orang bertingkah laku dalam suatu komunitas berdasarkan keyakinan dan sikap-sikap yang harus ditaati dalam kehidupan sehari-hari.

Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya interaksi sosial di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Masyarakat yang menginginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu adanya pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing-masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat hendaknya mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Tata aturan itu lazim disebut kaidah (berasal dari bahasa Arab) atau norma (berasal dari bahasa Latin) atau ukuran-ukuran.

Norma-norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud: perintah dan larangan. Apakah yang dimaksud perintah dan larangan menurut isi norma tersebut? Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik. Apa macam-macam norma yang berlaku di masyarakat?

1. Norma Agama

Peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa

“siksa” kelak di akhirat (believe or not) Misalnya, dilarang mencuri, membunuh, menipu .

2. Norma Kesusilaan

Peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh norma ini diantaranya harus berlaku jujur dan berbuat baik terhadap sesama.

3. Norma Kesopanan

Norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing - masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela sesamanya / masyarakat , karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat (regional) dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian. Contohnya : tidak makan sambil berbicara, tidak meludah di sembarang tempat, dan harus menghormati orang yang lebih tua.

4. Norma Hukum

Peraturan - peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat - alat negara, sumbernya bisa berupa peraturan perundang - undangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan - peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contoh norma ini :

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi - tingginya 15 tahun”

5. Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis, atau disebut juga perundang - undangan. Perundang - undangan baik yang sifatnya nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnya. Oleh karena itu, norma hukum sangat mengikat dan memaksa bagi warga negara.

6. Bagaimana hubungan antar-norma ?

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma - norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah - kaidah lainnya. Kaidah - kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah - kaidah sosial lainnya itu saling mengisi. Artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal - hal hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat. Suatu kaidah hukum, misalnya "kamu tidak boleh membunuh" diperkuat oleh kaidah sosial lainnya. Kaidah agama, kesusilaan, dan adat juga berisi suruhan yang sama. Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk membunuh sesamanya. Hal yang sama juga berlaku untuk "pencurian", "penipuan", dan lain - lain pelanggaran hukum. Hubungan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang tidak dapat dipisahkan itu dibedakan karena masing - masing memiliki sumber yang berlainan. Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan sumbernya suara hati (insan kamil). Norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum sumbernya peraturan perundang - undangan.

7. Bagaimana proses institusialisasi norma?

Seiring berjalannya waktu, melembagakan norma sangat perlu dan penting untuk dilakukan, karena bisa saja dan sangat mungkin norma itu hilang karena di tinggalkan oleh manusia dalam masyarakat itu. Institusialisasi dewasa ini begitu menjamur, karena terjadinya dikotomi antara satu kepercayaan dengan kepercayaan yang lain, dimana satu kepercayaan ingin mempertahankan loyalitasnya pada masyarakat tanpa terganggu oleh eksistensi kepercayaan lain, sehingga jalur institusi seperti menjadi pilihan tepat bagi ajaran-ajaran

kepercayaan yang ada. Hal ini terbukti dari semakin banyaknya perkumpulan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang terdaftar pada kantor direktorat pembinaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa .

Kemajuan peradaban manusia terbukti membawa perubahan pola pikir manusia dari jaman ke jaman. Semakin hari perkembangan masyarakat kita di negara ini semakin banyak ajaran baru yang bermunculan yang diikuti tentunya dengan norma-norma yang baru pula, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya berseberangan pendapat antara golongan-golongan yang ada dengan kelompok baru. Oleh sebab itu untuk menjaga kedamaian dalam hidup bermasyarakat berbangsa dan bernegara sangatlah penting untuk mengadakan kordinasi diantara kepercayaan, agar bisa terjalin komunikasi antar golongan yang ada di dalam masyarakat itu untuk mencegah terjadinya kesenjangan atau perdebatan yang tidak sehat antar golongan tersebut.

8. Bagaimana proses internalisasi norma?

Proses internalisasi dimaksudkan untuk menanamkan sesuatu pada seseorang atau kelompok guna membentuk insan yang mulia dan bertanggung jawab berdasarkan visi dan misi yang diemban. Dalam menjalankan sebuah organisasi misalnya, internalisasi sangat di butuhkan karena akan memperkuat kader yang ada dan akan mampu mempertahankan organisasi dengan jiwa rasa memiliki pada organisasi itu sendiri. Di samping itu juga internalisasi penting dilakukan karena membantu untuk menyempurnakan pemahaman kader atas organisasi. Seorang ahli estetika mengatakan: “pemahaman yang setengah-setengah tentang sebuah budaya, akan menghilangkan nilai-nilai estetika pada budaya itu sendiri”. Dengan demikian proses internalisasi sangatlah di butuhkan lebih-lebih dalam tatanan norma yang menjadi pedoman hidup masyarakat.

b. Nilai dan Moral dalam Pembelajaran PKn

Djahiri (Ruminiati, 2007) mengemukakan bahwa nilai adalah harga, makna, isi dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Disini, nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku. Sedangkan menurut Dictionary (Ruminiati, 2007), nilai adalah harga atau kualitas

sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara instrinsik berharga atau berkualitas.

Pendidikan nilai adalah pendidikan yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai dalam diri siswa. PKn SD merupakan mata pelajaran yang berfungsi sebagai pendidikan nilai, yaitu mata pelajaran yang mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila/ budaya bangsa seperti yang terdapat pada kurikulum PKn SD. Pelaksanaan pendidikan nilai selain dapat melalui taksonomi Bloom dkk, dapat juga menggunakan jenjang afektif berupa penerimaan nilai (*receiving*), penaggapan nilai (*responding*), penghargaan nilai (*valuing*), pengorganisasi nilai (*organization*), karakteristik nilai (*characterization*).

Dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara, nilai Pancasila merupakan standar hidup bangsa yang berideologi Pancasila. Secara historis, nilai Pancasila digali dari puncak-puncak kebudayaan, nilai agama, dan adat istiadat bangsa Indonesia sendiri, bukan dikulak dari negara lain. Nilai ini sudah ada sejak bangsa Indonesia lahir. Berdasarkan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa pengertian dan makna nilai adalah suatu bobot/kualitas perbuatan kebaikan yang mendapat dalam berbagai hal yang dianggap sebagai sesuatu yang berharga, berguna, dan memiliki manfaat. Dalam pembelajaran PKn SD, nilai sangat penting untuk ditanamkan sejak dini karena nilai bermanfaat sebagai standar pegangan hidup.

Selanjutnya tentang moral, Suseno (1998) mengemukakan bahwa moral adalah ukuran baik-buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan warga negara. Sedangkan pendidikan moral adalah pendidikan untuk menjadikan manusia bermoral dan manusiawi. Pandangan Lickona (Asri Budiningsih:2004) dikenal dengan *educating for character* atau pendidikan karakter/watak untuk membangun karakter atau watak siswa. Lickona menekankan pentingnya memperhatikan tiga unsur dalam menanamkan nilai moral yaitu, Pengertian atau pemahaman moral (*moral knowing*), Perasaan moral (*moral feeling*), dan Tindakan moral (*moral behavior*). Ketiga unsur ini saling berkaitan. Dalam pembelajaran moral, guru perlu memperhatikan ketiga unsur ini, agar nilai-nilai moral yang ditanamkan tidak sekadar sebagai pengetahuan saja, tetapi benar-benar menjadi tindakan-tindakan yang bermoral. Teori Lickona

(Ruminiati:2007) ini cukup relevan untuk digunakan dalam pembentukan watak siswa dan sesuai dengan karakteristik materi PKn.

Pengertian atau pemahaman moral adalah kesadaran moral, rasionalitas moral atau alasan mengapa seseorang harus melakukan sesuatu hal, suatu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai moral. Ini seringkali disebut dengan penalaran moral atau pemikiran moral atau pertimbangan moral, yang merupakan segi kognitif dari nilai moral. Segi kognitif ini perlu diajarkan kepada siswa, dalam hal ini siswa dibantu untuk mengerti mengapa suatu nilai perlu dilakukan.

Perasaan moral, lebih pada kesadaran akan hal-hal yang baik dan tidak baik. Perasaan mencintai kebaikan dan sikap empati terhadap orang lain merupakan ekspresi dari perasaan moral. Perasaan moral ini sangat mempengaruhi seseorang untuk berbuat baik. Oleh sebab itu, perasaan moral perlu diajarkan dan dikembangkan dengan memupuk perkembangan hati nurani dan sikap empati.

Tindakan moral yaitu kemampuan untuk melakukan keputusan dan perasaan moral kedalam perilaku-perilaku nyata. Tindakan-tindakan moral ini perlu difasilitasi agar muncul dan berkembang dalam pergaulan sehari-hari. Lingkungan sosial yang kondusif untuk memunculkan tindakan-tindakan moral, sangat diperlukan dalam pembelajaran moral. Ketiga unsur tersebut yaitu penalaran, perasaan dan tindakan moral harus ada dan dikembangkan dalam pendidikan moral karena unsur tersebut sesuai dengan aspek-aspek yang terkandung dalam sistem budaya masyarakat. Jadi dikatakan bahwa pendidikan moral yang dapat berpijak pada karakteristik budaya amat urgen diupayakan, karena salah satu upaya mengatasi masalah moral siswa adalah dengan mengembangkan teori, model ataupun strategi pembelajaran moral yang berpijak pada karakteristik siswa dan budayanya. Karakteristik siswa sebagai kemampuan awal yang telah dimiliki siswa untuk kepentingan pembelajaran moral mencakup aspek pemahaman moral (penalaran moral), Perasaan moral adalah bentuk empatinya, dan tindakan moral tercermin pada peran sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri Budiningsih. 2004. *Pembelajaran moral, Berpijak pada Karakteristik siswa dan budayanya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiyanto. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga.
- Darmodihardjo, D dkk. 1991. *Santiaji Pancasila EdisiRevisi*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Darmodihardjo, D. 1978. *Orientasi Singkat Pancasila*. Jakarta: Gita Karya.
- Dede Rosyada. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi, Masyarakat Madani*. Jakarta : Prenada Media.
- Dyah Sri Wilujeng. 2016. *Guru Pembelajar, Modul Pelatihan SD Kelas Awal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan.
- Indriyanto Seno Adji. 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Jimly Asshiddiqie. *Makalah Penegakan Hukum*. diakses dari google.com pada 20 Januari 2016.
- Kaelan. 2000. *Pendidikan Pancasila, Paradigma*. Yogyakarta.
- _____. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma.
- Konsorsium Sertifikasi Guru . 2013. *Modul Gabungan PLPG SD*. Semarang. UNS.
- Laboratorium Pancasila IKIP Malang. 1996. *Pokok-pokok Pembahasan Pancasila Dasar Filsafat Negara*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Materi Ajar Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. 2013. Jakarta: Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen pendidikan nasional Kementerian pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Mohammad Monib Islah Bahrawi. 2015. *Islam Dan HAM Dalam Pandang Nurcholish Madjid*. Jakarta: Gramedia.
- Muhammad Yamin, Notonegoro, Ir. Seokarno Berdasarkan Termologi <http://thelightbringer.wordpress.com>.

- Mustafa Kamal Pasha. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri
- Notosusanto, Nugroho. 1981. *Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Pedoman Umum. Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bernegara. 2005. LPPKB. Jakarta: Cipta Prima Budaya.
- Robertus Robet. 2015. *Politik Hak Asasi Manusia & Transisi Di Indonesia Dari Awal Reformasi Hingga Akhir Pemerintahan SBY*. Jakarta: Erlangga.
- Ruminiati. 2007. *Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan SD*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Safroedin. 1995. *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)*, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Setiardi, A. Gunawan. 1994. *Filsafat Pancasila Bagian II: Moral Pancasila*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suparman Marzuki. 2014. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Sucahyono. 2016. *Guru Pembelajar, Modul Pelatihan SD*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian pendidikan dan Kebudayaan.
- Soekarno. 1989. *Pancasila dan Perdamaian Dunia*. Jakarta: Haji Masagung.
- Winarno. 2008. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2012. *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- <http://konseptdemokrasi.blogspot.com/2012/03/konsep-demokrasi.html>
- <http://www.miftakhulhuda.com/2012/12/dilema-demokrasi-konstitusional.html>